

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Letak Kesalahan Pelaku dalam putusan 293/Pid.B/2025/PN Jmb. Pada kasus ini, terdakwa terbukti bahwa ia patut untuk dimintai pertanggungjawabannya karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Terbukti melakukan kesalahan dengan cara mengidentifikasi adanya dua aspek utama yaitu; Letak kesalahan pelaku yang terletak pada kesengajaan perbuatan berdasarkan unsur subjektif dan objektif Pasal 351 KUHP dipekuat dengan beberapa keterangan saksi dan barang bukti, setelah terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana Terdakwa dapat dipastikan melakukan kesalahan dan semakin diperkuat dengan status residivisnya.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap fisik Korban sudahkah memenuhi rasa keadilan, dengan penekanan pada perbuatan sengaja yang menimbulkan luka fisik dan psikologis. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana secara umum meliputi definisi, teori-teori, unsur-unsur, dan penerapan pada individu, dengan fokus khusus pada kondisi psikis korban yang sering kali terabaikan.

Analisis menunjukkan bahwa hukuman penjara 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa Muhammad Rizky Nur Fajril alias Rizky bin Zulkifli, meskipun didasarkan pada bukti yang sah, tidak mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis korban secara memadai, seperti trauma dan gangguan mental yang berkepanjangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan holistik, terutama bagi korban yang rentan.

Secara keseluruhan, skripsi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif dalam menangani kasus penganiayaan, dengan menggabungkan aspek hukum, fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun putusan pengadilan telah memenuhi unsur formal delik, namun kelemahan dalam menangani aspek fisik korban menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih perlu diperbaiki untuk mencapai rasa keadilan yang lebih lengkap dan manusiawi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:

1. Reformasi hukum pidana merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya perlindungan secara fisik. Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pelaku kejahatan (*offender oriented*), sementara posisi korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam praktiknya, korban tindak pidana

kerap mengalami penderitaan secara fisik akibat perbuatan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaruan dalam sistem hukum pidana yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal oleh negara. Reformasi hukum pidana dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme perlindungan korban selama proses peradilan, serta peningkatan peran lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada korban.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kerugian fisik yang dialami oleh korban merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana umumnya diwujudkan melalui pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku semata, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan dan perlindungan terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban melalui mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif.

